



PUTUSAN

Nomor 3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **PUJI SAMTOYO, S.H.** adalah Advokat / Pengacara dalam Kantor **PUJI SAMTOYO, S.H. & PARTNER** di Jl. Teratai No. 06, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Reg: 04/SKK/12/2021 tertanggal 20 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1067/Kuasa/12/2021 /PA.Jbg., tertanggal 27-12-2021, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini adalah penduduk Kabupaten Jombang. (P-1);
2. Bahwa pada tanggal 29 maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX tertanggal 01 April 2013. (P-2);
3. Bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, yakni Advokat PUJI SAMTOYO, S.H. (P-3) kepada Pengadilan Agama Jombang dikarenakan memiliki wewenang relatif (*relative competentie*) sesuai dengan domisili Penggugat, setelah penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. (Vide pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama);
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Jombang;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak dikarunai anak;

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Perselingkungan Tergugat dengan wanita lain berkali-kali:

1. Dengan NAMA

Seorang mantan kekasih Tergugat sewaktu Sekolah Dasar (SD) yang masih menjalin hubungan percintaan dengan Tergugat walaupun telah berstatus suami dari Penggugat. Dari Bukti Percakapan melalui Whatsweb tampak NAMA membagikan foto telanjang separuh badan kepada Tergugat (P-5), terdapat bukti *Chatting* atau pesan berbalas melalui Whatsapp (P-6), terdapat bukti transfer uang dari *Mobile Banking* dari Tergugat kepada NAMA (P-7);

2. Dengan NAMA

Seorang mantan kekasih tergugat sewaktu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masih menjalin hubungan percintaan dengan tergugat walaupun telah berstatus suami dari penggugat. Terdapat foto mesra antara Tergugat dengan NAMA yang tersimpan di *Handphone* Tergugat yang kemudian disimpan oleh Penggugat (P-8) dan bukti *Screenshoot* atau tangkapan gambar layar yang dilakukan oleh NAMA melalui *Whatsapp* mengenai sikap merayu mesra Tergugat kepada NAMA yang kemudian dikirim kepada Penggugat (P-9);

3. Dengan NAMA

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Seorang perempuan yang bertetangga dan pernah menjadi menjalin hubungan percintaan dengan Tergugat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri hingga saat ini sebagaimana pengakuan NAMA bahwa hubungan percintaan mereka sedari SMP tidak pernah putus hingga saat ini (P-10), sebagaimana diketahui oleh Penggugat melalui *Handphone* milik Tergugat menyimpan foto-foto telanjang separuh badan NAMA (P-11);

4. Dengan NAMA

Seorang perempuan yang berdomisili di kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dimana kantor pusat tempat Tergugat bekerja juga berada di kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Selama 1 (satu) bulan sekali Tergugat sebagai Kepala Cabang Koperasi Bina Raharja Pasuruan berkunjung ke kantor pusat sekaligus mengunjungi NAMA (P-12);

- Perzinahan Tergugat dengan wanita lain berkali-kali:

1. Dengan NAMA

Seorang perempuan yang berdomisili di Desa Gajahrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Dimana Tergugat dengan NAMA pada tanggal 22 Oktober Tahun 2020 pernah berada diatas ranjang berdua seperti layaknya hubungan suami istri (P-13), juga terdapat pengakuan dari NAMA kepada Penggugat bahwa telah menjalin hubungan pernikahan sirih antara NAMA dengan Tergugat (P-14);

2. Dengan NAMA

Seorang perempuan yang menurut pengakuan Hari Purnomo selaku mantan pegawai Koperasi Bina Raharja Cabang Pasuruab kepada Penggugat adalah seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) dimana Tergugat sering menggunakan jasa PSK tersebut sebagai ganti pembayaran angsuran di koperasi tempat Tergugat bekerja. Dimana

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Penggugat menemukan foto-foto Tergugat sedang tidur dan berpelukan diatas ranjang layaknya hubungan suami istri antara Tergugat dengan NAMA (P-15) dan Chatting atau pesan berbalas antara tergugat dengan NAMA, dimana NAMA menyampaikan jika belum menstruasi setelah berhubungan seksual selayaknya hubungan suami istri dengan Tergugat (P-16);

8. Bahwa dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana terdapat wanita lain yang mengaku telah menjadi istri sirih tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempertemukan perwakilan keluarga untuk melakukan musyawarah dan para pihak mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Suami Istri. (P-17);

9. Bahwa setelah disepakati perjanjian kesepakatan suami istri tersebut masih terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat diketahui oleh penggugat masih bermesraan dengan wanita lain; (P-18);

10. Bahwa wanita lain sebagaimana dimaksud dalam uraian gugat cerai angka 9 (Sembilan) adalah NAMA (nama kontak yang disamarkan oleh Tergugat di Hanphone miliknya) atau sepengetahuan Penggugat wanita tersebut adalah NUNAMA yang diperkenalkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai investor usaha yang memiliki kerjasama dengan dengan Tergugat. Nama NAMA adalah nama sebagaimana penamaan yang ada di dalam *Handphone* milik Tergugat, yang kemudian berbalas pesan melalui *Whatsapp* dengan Tergugat. NAMA menyampaikan jika dia sudah tidak mengalami menstruasi setelah berhubungan seksual selayaknya hubungan suami istri dengan Tergugat pada bulan Agustus 2021 (P-19);

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



11. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 (delapanbelas) bulan Desember tahun 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tergugat dan menuju tempat tinggal saudaranya kandungnya yang bernama NAMA di , Kabupaten Mojokerto. Dimana ibu kandung Penggugat yang bernama NAMA juga tinggal di tempat tersebut. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

12. Bahwa pada malam hari pada tanggal 17 Desember 2021 Tergugat mendatangi Penggugat di , Kabupaten Mojokerto dan menyampaikan secara lisan jika Tergugat sebagai suami telah mengembalikan Penggugat kepada ibu Penggugat yang disaksikan oleh NAMA sebagai ibu kandung Penggugat, NAMA sebagai saudara kandung Penggugat dan NAMA sebagai saudari ipar Penggugat;

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil kendatipun pada saat musyawarah pihak Penggugat dan Tergugat menyepakati bersama jika Tergugat takkan mengulangi perbuatannya lagi yang disaksikan oleh Keluarga Tergugat dan Keluarga Penggugat;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselingkuhan, perzinahan, dan pertengkaran yang terjadi

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

16. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Suami Istri tertanggal 28 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat disertai sepengetahuan dan tandatangan para saksi-saksi sebagaimana diuraikan juga pada uraian gugatan cerai angka 8 (delapan), menyatakan bahwa “Dan jika kami selaku kedua belah pihak yang betanda tangan dibawah ini melanggar atau dengan sengaja menghilangkan isi surat perjanjian ini, maka kami selaku kedua belah pihak berhak menggugat cerai kepada pihak yang melanggar perjanjian ini dengan kesepakatan seluruh biaya dibebankan kepada pihak Tergugat serta membayar denda sesuai permintaan”;

17. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam uraian gugat cerai angka 16 (Enambelas), Penggugat mengajukan Akibat Persetujuan Surat Perjanjian Kesepakatan Suami Istri tertanggal 28 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

18. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam uraian gugat cerai angka 16 (Enambelas) dan angkat 17 (tujuhbelas), Penggugat memohonkan denda untuk kepentingan Nafkah Iddah agar Tergugat dibebankan Denda Nafkah Iddah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Maskan

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Rp. 500.000,00 X 3 Bulan = Rp. 1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah)

Ith'am

Rp. 30.000,00 X 3 kali makan dalam sehari X 30 Hari X 3 Bulan = Rp. 8.100.000,00 (delapanjuta seratusribu rupiah)

Kiswah

Rp. 1.000.000,00 X 3 Bulan = Rp. 3.000.000 (tigajuta rupiah)

Sehingga Total Denda Masa Iddah yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 12.600.000,00 (Duabelas juta enamratus ribu rupiah);

19. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam uraian gugat cerai angka 16 (Enambelas) dan angkat 17 (tujuhbelas), Penggugat memohonkan denda untuk kepentingan Nafkah Mut'ah karena akan menyandang status janda. Adapun denda Nafkah Mutah tersebut dibayarkan dengan dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

20. Bahwa Penggugat berharap Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap permasalahan atau persoalan yang belum diatur. (Vide Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

21. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk sebagaimana mestinya;

22. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang *Casu Quo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughraa* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Denda Nafkah Iddah kepada Tergugat (TERGUGAT) Rp. 12.600.000,00 (Duabelas juta enamratus ribu rupiah);
4. Membebankan Denda Nafkah Mut'ah kepada Tergugat (TERGUGAT) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

oFotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Kebomas, alat bukti mana telah diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

oFotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor AAAAAAAAAAAAAAAAAA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 03 Maret 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

oFotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor BBBBBBBBBBBB, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 26 Februari 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



o Schreenshot foto-foto Tergugat dengan perempuan lain, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan handphone Penggugat, bukti P.4 sampai dengan P.16;

o Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Suami Istri, tanggal 28 Februari 2021, sesuai dengan aslinya, bukti P.17;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kalangan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikarunahi anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;
- o Bahwa Penggugat dikembalikan oleh Tergugat ke orang tua Penggugat;
- o Bahwa pekerjaan Tergugat adalah kepala koperasi di Pasuruan dengan penghasilan yang saksi dengar sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Saksi 2, SAKSI2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kalangan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikarunahi anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena adanya beberapa wanita lain yang mengganggu rumah tangga mereka;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;
- o Bahwa Penggugat dikembalikan oleh Tergugat keorang tua Penggugat;
- o Bahwa pekerjaan Tergugat adalah kepala koperasi di Pasuruan dengan penghasilan yang saksi dengar sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Kuasa Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah berselingkuh beberapa kali dengan beberapa perempuan lain sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.17 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.4 sampai bukti 16 berupa foto perselingkuhan Tergugat dengan beberapa perempuan lain, namun tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 147 H.I.R. dan Pasal 172 H.I.R., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun tidak dikarunai anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan;
- o Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 minggu;
- o Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berNAMA untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudaratatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jombang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin 3 dan 4 menuntut Tergugat dengan membebankan Denda Nafkah Iddah kepada Tergugat (TERGUGAT) Rp. 12.600.000,00 (Duabelas juta enam ratus ribu rupiah) dan membebankan Denda Nafkah Mut'ah kepada Tergugat (TERGUGAT) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan segala keadaan Tergugat saat ini, nominal pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat ditetapkan dengan mengacu pada penghasilan Tergugat

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



sebagai Karyawan Swasta (Kepala Koperasi) dengan gaji sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

1. Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah gugatan nafkah iddah Penggugat terhadap Tergugat beralasan menurut hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan nafkah iddah berdasarkan sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis sebagai berikut:

- Berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

• **قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ... وَالْمُطَلَّقاتِ**

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (meNAMAgu) tiga kali quru'.*

- Berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari peraturan perundang-undangan, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), menyebutkan Bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijanjikan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.*

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis dari al-Hadis dalam kitab *al-Sunan al-Kubra*, oleh Abu Bakr bin Ali al-Baihaqiy, Vol.VII, Beirut:

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 779:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهَا: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّقْعَةُ عَلَيَّ
مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمَرَاJَعَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Artinya:

Sungguh Nabi saw. telah bersabda kepadanya (Fatimah binti Qais):
pembebanan maskan dan nafkah terhadap mantan suami hanya untuk
mantan istri yang ditalak raj'i";

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk mendapatkan hak nafkah
iddah sumber hukum Islam, yakni talak yang dijatuhkan kepada istri bukan
talak bain atau istri tidak *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa talak yang dimohonkan dalam petitum angka 2
Penggugat dalam perkara ini adalah talak ba'in shugra, sementara
Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, dengan
demikian majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut
bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karenanya menurut majelis tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan
hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan
Penggugat terkait dengan gugatan mut'ah adalah apakah gugatan mut'ah
Penggugat terhadap Tergugat beralasan menurut hukum atau tidak?;

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-
orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak nusyuz dan bertamkin sempurna dengan suaminya, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah mut'ah sebagai pelipur lara dan sebagai penjamin hidupnya untuk kemaslahatan dirinya akibat perceraian yang terjadi sehingga dapat meringankan beban hidup Penggugat seiring dengan perbedaan kondisi, waktu dan tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena tuntutan gugatan mut'ah Penggugat terhadap Tergugat telah dinyatakan beralasan menurut hukum, maka tuntutan Penggugat harus dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa penghukuman tersebut diserahkan atau yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar atau menyerahkan sebagaimana pada point 4 di atas, sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2021 M., yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 H., oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Dra. Hj. DYAH KHOLIDAH NA, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. DYAH KHOLIDAH NA

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	400.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.3292/Pdt.G/2021/PA.Jbg.